



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIZAL TAKURULAH bin JANARDI**;
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 15 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Padang Kecamatan Kinal,  
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL TAKURULAH Bin JANARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZAL TAKURULAH Bin JANARDI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas jinjing warna Hijau
  - 56 (lima puluh enam) Lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
  - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah).
  - 2 (dua) buah uang koin Rp.500,-(lima ratus rupiah).Dikembalikan kepada Saksi WARDAN Bin (Alm) KADIR.
- 1 (satu) Buah Flash Disk merek HONGTAI A35/8GB warna putih biru.  
Dikembalikan kepada Saksi EDI ISMANTO Bin ZARIPUL.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan;

- Terdakwa ingin melanjutkan sekolah karena sekarang masih kelas 2 (dua) sekolah menengah atas;
- Terdakwa tinggal bersama nenek dan adik kandungnya yang masih kelas 2 (dua) sekolah menengah pertama;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Terdakwa bercerai dan tidak ada yang tinggal bersama Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi dan apabila ada perkara masuk atas nama dirinya, Terdakwa bersedia dihukum seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/Eoh.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL TAKARULAH Bin JANARDI, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi WARDAN Bin ALM. KADIR yang beralamat di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rumah Saksi WARDAN bin ALM KADRI beralamat di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa yang saat itu tidak memiliki uang dan mengetahui bahwa di rumah Saksi WARDAN terdapat uang dikarenakan Saksi WARDAN baru selesai panen jagung lalu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi WARDAN yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumahnya dan sesampainya di rumah Saksi WARDAN Terdakwa langsung memanjat pagar sebelah kanan rumah Saksi WARDAN dan masuk ke halamannya, kemudian Terdakwa mengetok pintu depan rumah Saksi WARDAN namun tidak ada tanda-tanda orang di rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Saksi WARDAN dan mengambil sebuah kayu

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tipis dengan panjang  $\pm 30$  (lebih kurang tiga puluh) cm yang ada di belakang rumah Saksi WARDAN, kemudian Terdakwa mencongkel selah pintu belakang Rumah Saksi WARDAN menggunakan kayu tersebut untuk membuka kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu dan dapat diputar hingga pintu tersebut terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu menuju kamar dan didapatkan kamar dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa memanjat lemari dan tembok rumah Saksi WARDAN untuk dapat masuk kedalam kamar Saksi WARDAN, setelah berada di dalam kamar Saksi WARDAN terdakwa langsung membuka lemari pakaian Saksi WARDAN yang saat itu dalam kondisi lemari terdapat kunci yang masih terpasang di pintu lemari dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah Tas jinjing warna hijau, kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan didapatkan uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di ambil Terdakwa dan terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi WARDAN, kemudian sekiranya pada pukul 16.00 Wib Saksi WARDAN bersama istrinya Saksi UMI KALSUM Binti ALM. INUL KABRI sedang membersihkan halaman belakang rumahnya dan ingin membakar sampah namun Saksi WARDAN dan Saksi UMI KALSUM tidak menemukan korek api, kemudian Saksi WARDAN meminta Saksi UMI KALSUM untuk membeli korek api dan pada saat Saksi UMI KALSUM ingin mengambil uang di dalam Tas jinjing warna hijau didapati bahwa uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lalu Saksi UMI KALSUM memberitahukan hal tersebut kepada Saksi WARDAN, kemudian Saksi WARDAN yang mengetahui kalau uang miliknya telah hilang langsung memberitahukan tetangganya Saksi AGRO APBAHERKA Bin SUHARTONO dan mengajak Saksi AGRO APBAHERKA untuk mengecek CCTV yang berada diantara rumah Saksi WARDAN dan Saksi AGRO APBAHERKA yang terhubung ke handphone milik Kepala Desa Talang Padang yakni Saksi EDI ISMANTO Bin ZARIPUL, kemudian sekiranya pada pukul 19.00 Wib Saksi WARDAN dan Saksi AGRO APBAHERKA mendatangi rumah Saksi EDI ISMANTO lalu mengecek rekaman CCTV hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi WARDAN setelah itu Terdakwa berjalan melewati samping rumah Saksi WARDAN menuju ke arah belakang rumah Saksi WARDAN.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi WARDAN Bin ALM KADRI dan Saksi UMI KALSUM Binti ALM. INUL KABRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WARDAN Bin ALM KADRI dan Saksi UMI KALSUM Binti ALM. INUL KABRI mengalami kerugian senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wardan bin alm. Kadir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi yang sedang menyapu halaman hendak membakar sampah namun tidak ada korek api sehingga menyuruh istrinya untuk membeli korek api ke warung;
- Bahwa ketika istri Saksi mengambil uang untuk membeli korek api di tas hijau yang disimpan di kamar rumah Saksi yang beralamat di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, istri Saksi tidak dapat menemukan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ia simpan hasil dari menjual jagung;
- Bahwa istri Saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi lalu Saksi pergi ke rumah saksi Agro Apbaherka bin Suhartono untuk melihat rekaman CCTV milik desa yang terletak di warung saksi Agro Apbaherka bin Suhartono dan mengarah ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV yang diputar di *handphone* milik saksi Edi Ismanto bin Zaripul yang turut datang ke rumah saksi Agro Apbaherka bin Suhartono;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi lalu keluar lagi dan berjalan ke arah belakang rumah Saksi setelah itu Terdakwa tidak terlihat lagi di rekaman CCTV;
  - Bahwa saksi Edi Ismanto bin Zaripul lalu mendatangi rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang mengaku telah mengambil uang milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi lalu nenek Terdakwa mengganti uang tersebut sehingga uang Saksi kembali seutuhnya;
  - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa lemari tempat tas, pintu kamar, dan pintu depan rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci namun terdapat congkelan pada pintu dapur yang juga dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa rumah Saksi pada waktu siang sempat kosong karena Saksi pergi shalat jumat ke masjid sedangkan istri Saksi pergi jajan ke warung;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi ;
2. Agro Apbaherka bin Suhartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga saksi Wardan bin alm. Kadir yang warungnya terdapat CCTV dimana Terdakwa terekam sedang memasuki pekarangan rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
  - Bahwa CCTV yang ada di warung Saksi yang terletak di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur merupakan program digital desa dan dipasang di warung Saksi karena Saksi memiliki akses internet;
  - Bahwa CCTV terkoneksi ke *handphone* milik Saksi dan kepala desa;
  - Bahwa setelah saksi Wardan bin alm. Kadir datang ke rumah Saksi karena kehilangan uang sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di rumahnya, Saksi lalu membuka rekaman CCTV di *handphone* dan melihat Terdakwa memasuki rumah saksi Wardan bin alm. Kadir kemudian keluar lagi dan berjalan ke arah belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir pada siang hari Jumat tanggal 26 April 2024;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa lalu bersama dengan kepala desa dan saksi Wardan bin alm. Kadir melihat kembali rekaman CCTV;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Edi Ismanto bin Zaripul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Talang Padang yang sama-sama melihat rekaman CCTV di warung saksi Agro Apbaherka bin Suhartono;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 selepas maghrib, saksi Agro Apbaherka bin Suhartono datang ke rumah Saksi melaporkan adanya pencurian di rumah Saksi Wardan bin alm. Kadir yang pelakunya terekam CCTV desa;
- Bahwa Saksi lalu pergi ke rumah saksi Agro Apbaherka bin Suhartono lalu bersama-sama dengan saksi Wardan bin alm. Kadir dan saksi Agro Apbaherka bin Suhartono membuka rekaman CCTV di *handphoe* Saksi;
- Bahwa pada CCTV tersebut, Saksi melihat Terdakwa memasuki rumah saksi Wardan bin alm. Kadir kemudian keluar lagi dan berjalan ke arah belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir pada siang hari Jumat tanggal 26 April 2024;
- Bahwa pada esok harinya, Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang merupakan warga Desa Talang Padang dan rumahnya berada di belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir untuk menanyakan kejadian tersebut karena Terdakwa sudah sering melakukan pencurian namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Wardan bin alm. Kadir dan telah menggunakan uang tersebut sekitar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu nenek Terdakwa mengganti uang tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang saksi Wardan bin alm. Kadir kembali seutuhnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi Wardan bin alm. Kadir yang baru selesai panen jagung dan beralamat di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui gerbang pagar kayu yang tidak terkunci kemudian mengetuk rumah untu mengecek keberadaan Putra, anak saksi Wardan bin alm. Kadir yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa oleh karena tidak ada orang yang menjawab dan pintu depan terkunci, Terdakwa keluar pekarangan lalu pergi ke belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pintu belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir hanya dikunci menggunakan kunci kayu yang diputar dan atapnya belum dipasang plafon ketika bertamu ke rumah tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa lalu memutar kunci kayu melalui celah pintu menggunakan kayu yang Terdakwa ambil dari sekitaran rumah dan setelah kunci kayu terbuka, Terdakwa masuk ke rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke kamar, namun pintu kamar terkunci lalu Terdakwa memanjat lemari di ruang tengah dan menaiki atap lalu turun melalui lemari yang ada di kamar;
- Bahwa lemari tersebut tidak terkunci meskipun kuncinya tergantung kemudian Terdakwa membuka lemari dan menemukan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas hijau;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil uang dan memasukannya ke saku celana kemudian keluar dari rumah saksi Wardan bin alm. Kadir menggunakan jalur yang sama ketika masuk;
- Bahwa uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sudah habis gunakan untuk mabuk-mabukan bersama kawan-kawan sedangkan sisanya Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa sekitar maghrib esok harinya datang Kepala Desa Talang Padang bersama anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya lalu nenek Terdakwa mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang saksi Wardan bin alm. Kadir Terdakwa kembalikan seutuhnya melalui kepala desa;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
8. 2 (dua) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah);
9. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau;
10. 1 (satu) buah flash disk merk Hongtai A35/8GB warna putih biru yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka a.n. Faizal Takurulah bin Jarnaidi akan melakukan pencurian di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah Wardan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi Wardan bin alm. Kadir yang baru selesai panen jagung dan beralamat di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur dan pada saat yang bersamaan saksi Wardan bin alm. Kadir pergi ke masjid untuk shalat jumat sedangkan istrinya pergi jajan ke warung;
2. Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui gerbang pagar kayu yang tidak terkunci kemudian mengetuk rumah untuk mengecek keberadaan Putra, anak saksi Wardan bin alm. Kadir yang merupakan teman Terdakwa;
3. Bahwa oleh karena tidak ada orang yang menjawab dan pintu depan terkunci, Terdakwa keluar pekarangan lalu pergi ke belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui pintu belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir hanya dikunci menggunakan kunci kayu yang diputar dan atapnya belum dipasang plafon ketika bertamu ke rumah tersebut sebelumnya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa lalu memutar kunci kayu melalui celah pintu menggunakan kayu yang Terdakwa ambil dari sekitaran rumah dan setelah kunci kayu terbuka, Terdakwa masuk ke rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
6. Bahwa Terdakwa langsung menuju ke kamar, namun pintu kamar terkunci lalu Terdakwa memanjat lemari di ruang tengah dan menaiki atap lalu turun melalui lemari yang ada di kamar;
7. Bahwa lemari tersebut tidak terkunci meskipun kuncinya tergantung kemudian Terdakwa membuka lemari dan menemukan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas hijau;
8. Bahwa Terdakwa lalu mengambil uang dan memasukannya ke saku celana kemudian keluar dari rumah saksi Wardan bin alm. Kadir menggunakan jalur yang sama ketika masuk;
9. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi Wardan bin alm. Kadir yang sedang menyapu halaman hendak membakar sampah namun tidak ada korek api sehingga menyuruh istrinya untuk membeli korek api ke warung;
10. Bahwa ketika istri saksi Wardan bin alm. Kadir mengambil uang untuk membeli korek api di tas hijau yang disimpan di kamar, ia tidak dapat menemukan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ia simpan hasil dari menjual jagung;
11. Bahwa istri saksi Wardan bin alm. Kadir kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Wardan bin alm. Kadir lalu saksi Wardan bin alm. Kadir pergi ke rumah saksi Agro Apbaherka bin Suhartono untuk melihat rekaman CCTV milik desa yang terletak di warung saksi Agro Apbaherka bin Suhartono dan mengarah ke rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
12. Bahwa saksi Wardan bin alm. Kadir, saksi Agro Apbaherka bin Suharto dan saksi Edi Ismanto bin Zaripul melihat rekaman CCTV yang diputar di *handphone* milik saksi Edi Ismanto bin Zaripul yang turut datang ke rumah saksi Agro Apbaherka bin Suhartono;
13. Bahwa ketiganya melihat pada rekaman CCTV Terdakwa terlihat masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Wardan bin alm. Kadir lalu keluar lagi dan berjalan ke arah belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir setelah itu Terdakwa tidak terlihat lagi di rekaman CCTV;
14. Bahwa pada esok harinya, saksi Edi Ismanto bin Zaripul dan anggota kepolisian pergi ke rumah Terdakwa yang merupakan warga Desa Talang Padang dan rumahnya berada di belakang rumah saksi Wardan bin alm.

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



Kadir untuk menanyakan kejadian tersebut karena Terdakwa sudah sering melakukan pencurian namun diselesaikan secara kekeluargaan;

15. Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah saksi Wardan bin alm. Kadir lalu menggunakan uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mabuk-mabukan bersama kawan-kawan sedangkan sisanya Terdakwa simpan di rumah;

16. Bahwa nenek Terdakwa mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang saksi Wardan bin alm. Kadir Terdakwa kembalikan seutuhnya melalui kepala desa;

17. Bahwa saksi Wardan bin alm. Kadir telah memaafkan perbuatan Terdakwa; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Faizal Takurulah bin Janardi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi Wardan bin alm. Kadir yang baru selesai panen jagung dan beralamat di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur dan pada saat yang bersamaan saksi Wardan bin alm. Kadir pergi ke masjid untuk shalat jumat sedangkan istrinya pergi jajan ke warung;
2. Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui gerbang pagar kayu yang tidak terkunci kemudian mengetuk rumah untuk mengecek keberadaan Putra, anak saksi Wardan bin alm. Kadir yang merupakan teman Terdakwa;
3. Bahwa oleh karena tidak ada orang yang menjawab dan pintu depan terkunci, Terdakwa keluar pekarangan lalu pergi ke belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
4. Bahwa Terdakwa lalu masuk ke rumah saksi Wardan bin alm. Kadir dan membuka lemari di kamar dan menemukan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas hijau;
5. Bahwa Terdakwa lalu mengambil uang dan memasukkannya ke saku celana kemudian keluar dari rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
6. Bahwa Terdakwa lalu menggunakan menggunakan uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mabuk-mabukan bersama kawan-kawan dan sisa uang Terdakwa simpan di rumah;
7. Bahwa sekitar pukul sekitar pukul 16.00 WIB saksi Wardan bin alm. Kadir yang sedang menyapu halaman hendak membakar sampah namun tidak

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



ada korek api sehingga menyuruh istrinya untuk membeli korek api ke warung;

8. Bahwa ketika istri saksi Wardan bin alm. Kadir mengambil uang untuk membeli korek api di tas hijau yang disimpan di kamar, ia tidak dapat menemukan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ia simpan hasil dari menjual jagung;
9. Bahwa istri saksi Wardan bin alm. Kadir kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Wardan bin alm. Kadir lalu saksi Wardan bin alm. Kadir pergi ke rumah saksi Agro Apbaherka bin Suhartono untuk melihat rekaman CCTV milik desa yang terletak di warung saksi Agro Apbaherka bin Suhartono dan mengarah ke rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
10. Bahwa saksi Wardan bin alm. Kadir, saksi Agro Apbaherka bin Suharto dan saksi Edi Ismanto bin Zaripul melihat rekaman CCTV yang diputar di *handphone* milik saksi Edi Ismanto bin Zaripul yang turut datang ke rumah saksi Agro Apbaherka bin Suhartono;
11. Bahwa ketiganya melihat pada rekaman CCTV Terdakwa terlihat masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Wardan bin alm. Kadir lalu keluar lagi dan berjalan ke arah belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir setelah itu Terdakwa tidak terlihat lagi di rekaman CCTV;
12. Bahwa pada esok harinya, saksi Edi Ismanto bin Zaripul dan anggota kepolisian pergi ke rumah Terdakwa yang merupakan warga Desa Talang Padang dan rumahnya berada di belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir untuk menanyakan kejadian tersebut karena Terdakwa sudah sering melakukan pencurian namun diselesaikan secara kekeluargaan;
13. Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah saksi Wardan bin alm. Kadir lalu nenek Terdakwa mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang saksi Wardan bin alm. Kadir Terdakwa kembalikan seutuhnya melalui kepala desa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah saksi Wardan bin alm. Kadir pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 dari tas hijau yang disimpan di lemari kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur lalu membawanya ke rumah Terdakwa dan menggunakan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mabuk bersama kawan seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam perbuatan mengambil barang milik kepunyaan orang lain untuk dimiliki;

Menimbang bahwa reaksi saksi Wardan bin alm. Kadir yang langsung mendatangi warung saksi Agro Apbaherka bin Suhartono untuk melihat orang yang masuk ke rumahnya melalui CCTV desa setelah mengetahui uang miliknya hilang menunjukkan bahwa saksi Wardan bin alm. Kadir tidak memperkirakan uangnya akan berpindah tempat apalagi uang hasil panen jagung tersebut digunakan orang lain, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi Wardan bin alm. Kadir untuk dimiliki dilakukan tanpa adanya izin atau secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi Wardan bin alm. Kadir yang baru selesai panen jagung dan beralamat di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur dan pada saat yang bersamaan saksi Wardan bin alm. Kadir pergi ke masjid untuk shalat jumat sedangkan istrinya pergi jajan ke warung;
2. Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui gerbang pagar kayu yang tidak terkunci kemudian mengetuk rumah untuk mengecek keberadaan Putra, anak saksi Wardan bin alm. Kadir yang merupakan teman Terdakwa;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena tidak ada orang yang menjawab dan pintu depan terkunci, Terdakwa keluar pekarangan lalu pergi ke belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui pintu belakang rumah saksi Wardan bin alm. Kadir hanya dikunci menggunakan kunci kayu yang diputar dan atapnya belum dipasang plafon ketika bertamu ke rumah tersebut sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa lalu memutar kunci kayu melalui celah pintu menggunakan kayu yang Terdakwa ambil dari sekitaran rumah dan setelah kunci kayu terbuka, Terdakwa masuk ke rumah saksi Wardan bin alm. Kadir;
6. Bahwa Terdakwa langsung menuju ke kamar, namun pintu kamar terkunci lalu Terdakwa memanjat lemari di ruang tengah dan menaiki atap lalu turun melalui lemari yang ada di kamar;
7. Bahwa lemari tersebut tidak terkunci meskipun kuncinya tergantung kemudian Terdakwa membuka lemari dan menemukan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas hijau;
8. Bahwa Terdakwa lalu mengambil uang dan memasukannya ke saku celana kemudian keluar dari rumah saksi Wardan bin alm. Kadir menggunakan jalur yang sama ketika masuk;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memutar kunci kayu menggunakan kayu melalui celah pintu lalu memanjat lemari dari ruang tengah dan menaiki atap untuk menuju kamar yang pintunya terkunci menunjukkan suatu usaha atau cara yang tidak lazim bagi seseorang masuk ke dalam kamar karena semestinya untuk masuk ke kamar yang pintunya terkunci seharusnya menggunakan anak kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ketiga beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



penjara sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap keinginan Terdakwa untuk melanjutkan sekolah pendidikan menengah atas namun juga terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah sering mengambil barang milik orang lain meskipun selesai secara kekeluargaan cukup meresahkan masyarakat terutama masyarakat Desa Talang Padang;

Menimbang bahwa hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya pada siswa untuk membentuk manusia yang utuh baik jiwa maupun rohaninya sehingga mampu mengatasi masalah dengan kemampuan kognitif yang mumpuni namun pada perkara *a quo* Terdakwa yang statusnya masih sekolah berdasarkan fakta di persidangan sudah sering mengambil barang milik orang lain terlebih kali ini menggunakan uang yang diambilnya untuk mabuk bersama kawan-kawan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang sudah dewasa lebih perlu mendapatkan pelajaran melalui pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya bahwa setiap perbuatan melawan hukum ada hukuman sebagai konsekuensinya dan terhadap konsekuensi tersebut Terdakwa harus berani melakukannya dengan penuh tanggung jawab agar setelah selesai menjalankan pemidanaannya nanti Terdakwa dapat menjadi pribadi baik yang tidak hanya mampu beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat tetapi juga menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
8. 2 (dua) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah);
9. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau;

yang telah disita dari saksi Wardan bin alm. Kadir maka dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

10. 1 (satu) buah flash disk merk Hongtai A35/8GB warna putih biru yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka a.n. Faizal Takurulah bin Jarnaidi akan melakukan pencurian di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah Wardan;

yang telah disita dari saksi Edi Ismanto bin Zaripul maka dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

Menimbang bahwa barang bukti milik saksi Wardan bin alm. Kadir telah ditetapkan untuk dikembalikan yang mana saksi Wardan bin alm. Kadir juga sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian materiil dan sebagaimana nilai-nilai kekeluargaan yang hidup di masyarakat, perkara di antara keduanya sebenarnya sudah selesai. Dengan demikian, meskipun Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini harus pula dipertimbangkan bahwa telah terjadi

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemulihan atau restorasi baik hak maupun hubungan antara Terdakwa dan korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama masyarakat Desa Talang Padang

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi pemulihan atau restorasi hak dan hubungan Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalaninya agar Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi orang yang berguna dan membanggakan orang tuanya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Faizal Takurulah bin Janardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - 2 (dua) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau;
- dikembalikan kepada Wardan bin alm. Kadir;
- 1 (satu) buah flash disk merk Hongtai A35/8GB warna putih biru yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka a.n. Faizal Takurulah bin Jarnaidi akan melakukan pencurian di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah Wardan;
- dikembalikan kepada Edi Ismanto bin Zaripul;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Novita Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bhn